



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 15972 /Kep-DPRD/10/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk penyelarasan/ penggabungan beberapa Perangkat Daerah Kota Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota –kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandir, Huta Bayun Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan, Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengan, Nias, Langkat dan wilayah kota Madyah Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenkuatur Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 962);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 08);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 26 September 2022;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Tanggapan/ Jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perubahan atas Ranperda Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tanggal 24 Oktober 2022;

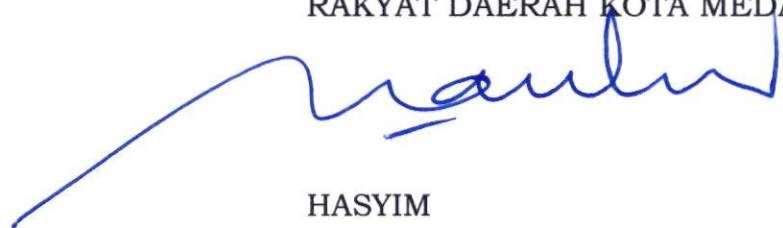
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Ranperda bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR : 171 / 15972
 TANGGAL : 24 Oktober 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR
 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA MEDAN

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ROBI BARUS, S.E MARGARET, M.S Drs. DANIEL PINEM
2	FRAKSI GERINDRA	HARIS KELANA DAMANIK, S.T D. EDI EKA SURANTA S. MELIALA DEDY AKSYARI NASUTION, S.T
3	FRAKSI PKS	RUDIYANTO, S.Pd.I ABDUL LATIF LUBIS , M.Pd.I
4	FRAKSI PAN	EDI SAPUTRA, S.T SUKAMTO, S.E
5	FRAKSI GOLKAR	MULIA ASRI RAMBE, S.H
6	FRAKSI NASDEM	AFIF ABDILLAH, S.E
7	FRAKSI DEMOKRAT	PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H, M.H
8	FRAKSI HANURA, PSI, PPP	ABDUL RANI, S.H

Ditetapkan di : Medan
 Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan